

## PRAKTIK BLACK MARKET PADA KASUS PENJUALAN IPHONE SECOND DI INDONESIA TAHUN 2016–2020

Adelia Ananda Salsabila<sup>1</sup>, Maria Indira Aryani<sup>2</sup>

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Correspondence Author: [adeliaananda45@gmail.com](mailto:adeliaananda45@gmail.com)

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

### Abstract

The iPhone is a smartphone designed and marketed by Apple Inc. with a distinctive brand image. It has technological advantages that cause the iPhone to have an expensive market price. The iPhone's high price in Indonesia has led to the spread of black-market iPhones that come from black market imports and sold after a reconditioning process. Those black-market iPhones followed by unofficial repairs and without an official warranty. This research aims to discover the cause of the high sales figures of black-market iPhones in Indonesia. This research is analyzed using the theory of black-market prices and the black-market concept: supply and demand effects of legalization. This research is qualitative explanatory, which aims to see the cause and effect of the phenomena. The research showed that the high demand of the black-market iPhones in Indonesia is due to the affordable prices, different tax levels, and the forming regulation of IMEI (International Mobile Equipment Identity) validity to respond to the sales/entry of the black-market iPhone in Indonesia and the existence of IMEI registration policy for imported iPhones.

**Keywords:** Black Market; IMEI Regulation; iPhone; Price; Tax Levels

### Abstrak

iPhone merupakan *smartphone* yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc yang memiliki citra merk khas dengan keunggulan teknologi sehingga menyebabkan iPhone memiliki harga pasaran yang mahal. Mahalnya harga iPhone di Indonesia menyebabkan marak beredar iPhone *black market* yang berasal dari impor pasar gelap atau dijual setelah melakukan proses rekondisi yakni perbaikan tidak resmi dan tidak memiliki garansi resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tingginya angka penjualan iPhone *black market* di Indonesia. Dianalisis menggunakan *the theory of black market prices* dan konsep *black market: supply and demand effects of legalization*. Penelitian ini bersifat eksplanatif kualitatif guna melihat pada sebab-akibat peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian yang didapatkan ialah bahwa tingginya angka penjualan iPhone *black market* di Indonesia karena harga iPhone *black market* yang jauh lebih terjangkau akibat perbedaan harga dan tingkat pajak yang berlaku di Indonesia serta regulasi pemerintah yang dibuat guna menanggapi penjualan/masuknya iPhone *black market* di Indonesia berupa regulasi validasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) dan adanya kebijakan pendaftaran IMEI bagi iPhone yang tidak berasal dari dalam negeri.

**Kata Kunci:** Black Market; Harga; iPhone; Level Pajak; Regulasi IMEI

## PENDAHULUAN

Alat komunikasi mengalami perkembangan inovasi yang berguna untuk membantu penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. *Smartphone* merupakan salah satu bentuk inovasi alat komunikasi yang mengambil alih peran komputer yang dapat melakukan banyak hal namun dalam bentuk yang lebih kecil. Fitur-fitur pendukung pada *smartphone* menjadi pendamping hidup bagi penggunaannya guna melakukan berbagai aktivitas setiap harinya. Sehingga para produsen perusahaan *smartphone* saling berlomba guna memenuhi tingkat mobilitas dan konsumsi masyarakat dengan memproduksi berbagai macam *smartphone*. Apple inc. merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi *smartphone* dengan produk unggulannya yakni iPhone. iPhone merupakan *smartphone* yang dirancang menggunakan sistem operasi iOS Apple yang biasa dikenal dengan sebutan "iPhone OS". Peluncuran iPhone pertama oleh Apple Inc dilakukan pada tanggal 29 Juni 2007 dengan penjualan sebanyak 1,4 juta unit karena menjadi satu-satunya *smartphone* yang memiliki fitur *touch screen*, mendukung jaringan seluler 2G serta koneksi internet dan sejumlah fungsi lainnya (Pierce & Goode, 2018). Berlanjut dari tahun ke tahun, Apple mengeluarkan series iPhone terbaru dengan keunggulan fitur dan layanannya yang juga semakin berkembang. Pembaruan fitur dan layanan yang diunggulkan dari iPhone menjadikan iPhone sebagai *pioneer* teknologi untuk *smartphone* karena memiliki pengaruh cukup tinggi kepada *smartphone* merk lain sehingga sebagian besar *smartphone* mengadopsi fitur bahkan *design* dari iPhone (Pierce & Goode, 2018). Pembuatan iPhone menggunakan komponen dan *software* yang unggul termasuk *camcorder*, kamera, computer, *hard drive* serta fitur-fiturnya menjadikan iPhone memiliki harga yang mahal di pasaran.

Dengan harga yang premium, Apple inc. berhasil meraih posisi sebagai produsen *smartphone* dengan produknya iPhone terbesar kedua di pasar global karena keberhasilannya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas (Hawari & Rustiadi, 2022). Pasar global memiliki perbedaan dengan pasar Indonesia karena pasar global menggabungkan pelacakan pengiriman dari Negara maju dan berkembang (Hawari & Rustiadi, 2022). Pasar global tidak dapat terlepas dari perdagangan internasional yang semakin berkembang sedangkan Negara-negara di dunia termasuk Indonesia tidak dapat menghindari arus perdagangan internasional. Perusahaan Apple gencar dalam melakukan perdagangannya di beberapa Negara termasuk Indonesia.

Harga iPhone yang mahal menyebabkan marak beredarnya iPhone *ex inter* di Indonesia. iPhone *ex inter* ini merupakan produk *black market* atau iPhone ilegal karena berasal dari impor *black market* atau pasar gelap yang dijual setelah melakukan proses rekondisi

perbaikan dan memiliki garansi tidak resmi. Impor iPhone *black market* ini pada umumnya berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Singapura (Namira, 2021). IPhone *black market* merupakan *smartphone* yang dijual di Indonesia tanpa melewati prosedur perizinan resmi, selain itu iPhone *black market* juga tidak memenuhi persyaratan lolos Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Direktorat Sumber Daya serta Perangkat Pos dan Informatika (Pratama, 2020). Tidak terdapat perbedaan dari segi fitur antara iPhone *black market* dengan iPhone garansi resmi di Indonesia. Namun terdapat perbedaan pada garansi iPhone dan IMEI karena pembeli iPhone *black market* tidak mendapat garansi resmi Apple namun mendapatkan garansi distributor atau garansi toko yang menjual iPhone tersebut serta iPhone *black market* memiliki IMEI nomor seri luar negeri sehingga menyebabkan harga yang jauh berbeda antara iPhone *black market* dan iPhone resmi di Indonesia.

Marak beredarnya iPhone *black market* menjadi *alternative* bagi beberapa orang untuk memiliki iPhone dengan harga yang lebih murah dibandingkan iPhone garansi resmi dan ketersediannya yang lebih cepat serta memadai (Kompas.com, 2021). Pasar sekunder di Indonesia menjadi berkembang secara pesat berkat kualitas produk dan *brand image* iPhone yang tinggi namun dengan harga yang wajar (Hawari & Rustiadi, 2022). Indonesia sebagai Negara dengan kebijakan perdagangan bebas memungkinkan arus komoditas dapat keluar masuk tanpa adanya hambatan. Indonesia sebagai Negara berkembang sering mengalami keterlambatan perkembangan teknologi, tidak siapnya sumber daya yang dimiliki untuk mendapat perkembangan teknologi terutama teknologi baru menyebabkan mahalnya harga *gadget* di Indonesia, celah dan kesempatan ini dijadikan sebagai sebuah peluang untuk pasar iPhone bekas internasional dari luar negeri untuk dijual kembali di Negara berkembang seperti Indonesia karena harga yang lebih murah dan menarik banyak pengguna.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif kualitatif. Penelitian eksplanatif merupakan tipe penelitian yang mencoba memberikan penjelasan terhadap hubungan setiap *variable* dalam sebuah fenomena. Penulis menggunakan pendekatan eksplanasi dalam penelitian ini sebagai upaya untuk menjelaskan objek penelitian dengan kasus permasalahan yang jelas (Sarwono, 2006). Penelitian dengan metode eksplanatif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab mengapa. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yakni sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi suatu gejala sentral seperti masalah sosial yang dirasakan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang (Creswell, 2014). Metode kualitatif merujuk secara luas pada

pengumpulan data dan strategi analisis yang bergantung pada pengumpulan dan analisis data non-numerik (Lamont, 2015).

Penulis menetapkan pembatasan dalam pemilihan tahun untuk memudahkan dalam menganalisis data serta menyusun penelitian. Jangkauan penelitian ini mengambil rentang waktu dari tahun 2016-2020. Pengambilan rentang waktu tersebut karena beberapa justifikasi yaitu pada tahun 2016 merupakan tahun marak beredarnya penjualan iPhone *black market* di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2020 merupakan tahun berlakunya peraturan pemblokiran ponsel illegal atau ponsel *black market* melalui identifikasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*). Dalam pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan tersedia (Hasan, 2002). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam buku, jurnal, laporan, berita-berita, dan karya ilmiah pada penelitian sebelumnya untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan pendukung dalam penelitian (Martono, 2011). Penulis menggunakan teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) dengan kutipan berikut:

*The data analysis technique used refers to the interactive analysis model from Miles, Huberman & Saldaña (Milles et al., 2014), which was quoted from the journal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022), namely The data is analyzed using several steps, namely analyzing the data with three steps: data condensation, presenting data (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification). Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming data.*

Analisis data ini digunakan untuk untuk mengetahui penyebab tingginya angka penjualan iPhone *black market* di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Dari permasalahan yang sudah dipaparkan oleh penulis, dalam penelitian ini menganalisis sebab akibat dari permasalahan tingginya angka penjualan iPhone *black market* di Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk 261,6 juta jiwa pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, 2016). Jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya menjadikan konektivitas internet menjadi sangat krusial mengacu pada kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan guna menghubungkan antar masyarakat di seluruh tanah air. Penggunaan internet sebesar 51,7% atau sekitar 132,7 juta penduduk Indonesia memanfaatkan

konektivitas internet untuk mendukung kehidupan sehari-hari (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016). Mayoritas penduduk Indonesia telah mengakses internet melalui smartphone sebesar 98,31% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016).

**Kondisi Pasar Smartphone Indonesia**


Distribusi pengguna *smartphone* di Indonesia didominasi oleh produksi Android dan iOS yang hanya diproduksi oleh Apple. Dominasi sistem operasi Android terjadi karena tersedianya berbagai rentang harga *smartphone* dari *low end* hingga *high-end*. Sementara itu, Apple secara resmi menganggap produksi *gadget* sebagai peritel *smartphone* premium yang tidak menyasar pasar *mid* dan *low-end* (Hawari & Rustiadi, 2022). Berdasarkan penelitian International Data Corporation (IDC) dengan pendekatan *smartphone market share* di Indonesia dan di ranah global menghasilkan data:

**Gambar 1.** Diagram Pangsa Pasar *Smartphone* di Indonesia Tahun 2016



Sumber: (International Data Corporation, 2022)


**Gambar 2.** Diagram Pangsa Pasar *Smartphone* Global Tahun 2016



Sumber: (International Data Corporation, 2022)

Pada data diatas menunjukkan bahwa Samsung dan Oppo sebagai pemain utama di pasar *smartphone* Indonesia pada tahun 2016. Kondisi tersebut terjadi karena kuatnya cara pemasaran penjualan *offline* yang sangat mempengaruhi keputusan pembelian *smartphone* secara *on-site* (Hawari & Rustiadi, 2022). Namun, pangsa pasar global menunjukkan temuan berbeda yang ternyata meski Apple iPhone dibanderol dengan harga premium, produk tersebut berhasil meraih posisi sebagai produsen *smartphone* terbesar kedua di pasar global yang menjelaskan analogi bahwa Apple sebagai citra merek premium namun memiliki angka penjualan tinggi, Apple telah berhasil menjangkau konsumen yang lebih luas (Galloway, 2017). Pasar global memiliki perbedaan dengan pasar Indonesia karena pasar global juga menggabungkan pelacakan pengiriman dari negara maju dan negara berkembang (Hawari & Rustiadi, 2022).

**Gambar 3.** Diagram Pangsa Pasar iPhone Global Tahun 2016-2020



Sumber: (International Data Corporation, 2022)

Data diatas menunjukkan peningkatan presentase pangsa pasar iPhone global dari tahun 2016 hingga 2020. Presentase menunjukkan peningkatan yang cukup pesat tiap tahunnya dari 11% di tahun 2016 menjadi 23,4% di tahun 2020. Data tren ini menunjukkan pengguna *smartphone* semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut. Tren peningkatan pada pasar *smartphone* terjadi karena semakin berkembangnya aktivitas berbasis internet.

Menurut data *Digital Report Indonesia* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pelanggan *handphone* mencapai 355,62 juta pelanggan di tahun 2020. Terjadi penurunan angka jumlah pelanggan *handphone* pada tahun 2018 sebesar 26,60% diakibatkan adanya regulasi registrasi kartu seluler sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Pada tahun 2019 jumlah pengguna *handphone* kembali meningkat menjadi 6,8% dengan 341,28 juta pelanggan. Statistik tahun 2019 menunjukkan Indonesia sebagai Negara dengan pertumbuhan pelanggan layanan bergerak paling

cepat di Asia Tenggara (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Perubahan jumlah pengguna *handphone* yang terus meningkat menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap perangkat komunikasi seluler. Peningkatan tren ini menjadikan keamanan penggunaan ponsel sebagai *issue* penting untuk diperhatikan.

**Gambar 4.** Diagram Jumlah Pelanggan Telepon Seluler di Indonesia




Sumber: (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021)

### Perdagangan Produk iPhone Black Market di Indonesia

Menurut data *official shipping* oleh International Data Corporation (IDC) iPhone baru bergaransi resmi tidak laku keras di Indonesia karena pasar sekunder di Indonesia berkembang pesat berkat kualitas produknya dan *brand image* yang sama dengan iPhone baru bergaransi resmi namun dengan harga yang lebih murah di Indonesia (Hawari & Rustiadi, 2022). Temuan pasar bekas dan black market premium telah menunjukkan bahwa pengendalian harga dan keinginan konsumen lebih memilih membeli barang mewah premium oleh produk *black market* karena persepsi kualitas dan harga. Tepat disebut untuk pasar negara berkembang yang dikenal dengan sensitivitas harga yang luar biasa dengan pemanfaatan harga depresiasi produk premium (Hawari & Rustiadi, 2022). Pada *case black market*, konsumen memilih membeli *smartphone* black market dengan posisi *premium* atau *luxury* yang lebih tinggi dibandingkan para konsumen yang membeli *smartphone* baru yang dimoderatori oleh loyalitas merek, yang berarti bahwa jika konsumen memiliki *smartphone* merek yang sama, pembelian tingkat premium diperkuat oleh produk bekas karena persepsi kualitas yang sama pada dimensi keserbagunaan, kinerja, dan *prestige* (Hawari & Rustiadi, 2022).

Perdagangan serta peredaran *smartphone black market* yang marak terjadi membentuk upaya perlindungan industri dan konsumen dari jenis *smartphone black market* di Indonesia melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 16 tahun 2018 mengenai Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas serta keamanan alat dan perangkat telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dengan bukti berupa sertifikat (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018). Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk memastikan alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, seperti *interference*, *battery capacity*, dan *interoperability* (Mobile Manufacture Forum, 2014).

**Gambar 5.** Diagram Jumlah Penerbitan Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi



Sumber:

(Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, 2020)

Berdasarkan diagram diatas, jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang disertifikasi mencapai 6.694 perangkat pada tahun 2020. Smartphone tergolong dalam kategori perangkat CPE Nirkabel (*Customer Premises Equipment Nirkabel*). Secara keseluruhan ponsel yang beredar di Indonesia tidak melalui proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang disyaratkan, menurut data yang dimonitor di *market smartphone* sekitar 10% dari alat perangkat tidak bersertifikat (Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, 2020). Ponsel *black market* yang beredar di tiap Negara memiliki jumlah yang sulit untuk dihitung karena beredar melalui aktivitas ilegal. Di beberapa Negara diperkirakan jumlah ponsel *black market* sebesar 15-20% dari total ponsel yang beredar di pasar (Wahab, 2021). Asosiasi Pengusaha Ponsel Indonesia (APSI) menginformasikan bahwa sekitar 20% smartphone yang beredar di Indonesia merupakan smartphone ilegal dan diperkirakan

bahwa setiap bulan sebanyak 600 ribu *smartphone illegal* masuk ke Indonesia (Wahab, 2021). Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan menjadi salah satu peluang terjadinya peredaran *smartphone black market* yang menjadi bagian dari aktivitas ilegal yang sulit terkontrol melalui pelabuhan kecil atau garis pantai di sepanjang perbatasan (CNBCIndonesia.com, 2020). Dalam berbagai kasus yang sudah terjadi, ponsel-ponsel *black market* diselundupkan menggunakan kapal dari Negara lain yang masuk ke Batam dengan berbagai tujuan contohnya Riau, dari Batam barang-barang ilegal tersebut dipindahkan ke speedboat guna berlayar lebih cepat untuk mencapai tujuan (Kominfo.go.id, 2017). Para pelaku kegiatan ilegal ini menggunakan jalur perdagangan ilegal guna menghindari pajak, bea masuk, dan prosedur bersyarat lainnya seperti proses sertifikasi dan syarat tingkat kandungan lokal sehingga keuntungan yang didapat lebih banyak.

**Perbedaan Harga (Price Discrepancies) iPhone Black Market dengan iPhone Garansi Resmi yang Berhubungan dengan Level Pajak (Tax Levels) di Indonesia**

Harga merupakan salah satu komponen pendorong maraknya peredaran ponsel *black market* di Indonesia. Menurut penelitian terdahulu variable harga merupakan pendorong bagi masyarakat untuk membeli ponsel. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat penghasilan di bawah satu juta per bulan dapat menjangkau daya beli *smartphone*. Semakin banyaknya *smartphone* berharga murah yang dijual akan meningkatkan penetrasi *smartphone* khususnya kalangan masyarakat dengan tingkat penghasilan yang rendah (Indonesiabaik.id, 2017).

**Gambar 5.** Masyarakat yang Memiliki Smartphone Berdasarkan Pengeluaran



Sumber: Puslitbang Aptika IKP Kominfo

Menurut data berikut menunjukkan bahwa *smartphone* merupakan kebutuhan masyarakat masa kini yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat apa jenis profesi yang dimiliki. Jenis profesi menentukan tingkat penghasilan dan kondisi perekonomian masyarakat sehingga tingkat penghasilan yang rendah berpengaruh terhadap daya beli masyarakat termasuk pembelian ponsel.

**Gambar 6.** Masyarakat yang Memiliki *Smartphone* Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Presentase
PNS/TNI/Polri	89,12%
Karyawan Swasta	87,78%
Perangkat Desa non PNS/Honorer	85,53%
Wiraswasta/ <i>Freelance</i>	80,41%
Pelajar/Mahasiswa	70,98%
Pedagangan/Buruh/Tukang	64,96%
Pensiunan	63,79%
Ibu Rumah Tangga	56,56%
Tidak Bekerja	50%
Petani	43,51%
Nelayan	34,18%

Sumber: Puslitbang Aptika IKP Kominfo

**Gambar 7.** Grafik Rata-Rata Penghasilan Bulanan Pengguna *Smartphone* Berdasarkan Status Nomor IMEI dan Rasio Antara IMEI Teregistrasi dan IMEI Belum Teregistrasi



Sumber: (Wahab, 2021)

Daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah berkaitan dengan preferensi masyarakat untuk lebih memilih membeli ponsel *black market* yang harganya jauh lebih murah dan terjangkau. Tingginya minat masyarakat untuk menggunakan perangkat telekomunikasi membuat para pelaku usaha saling bersaing dan menyediakan variasi produk dan harga. Harga *smartphone* yang dijual seringkali berbanding lurus dengan kecanggihannya *smartphone* sehingga semakin canggihnya perangkat telekomunikasi yang ditawarkan maka harga jual akan menjadi semakin tinggi (Primadhany, Wahyudi, & Cahyati, 2020). Dalam case *smartphone black market*, produk yang dijual memiliki merk yang sama namun memiliki

harga yang cukup berbeda, harga yang ditawarkan cenderung lebih murah sehingga banyak menarik minat konsumen. Konsumen yang tertarik dengan produk *black market* biasanya kurang memahami kekurangan dan konsekuensi dari kepemilikan produk *black market* tersebut serta mengapa harga yang ditawarkan berbeda dengan harga smartphone bergaransi resmi (Primadhany, Wahyudi, & Cahyati, 2020). Pengetahuan konsumen yang kurang mengenai smartphone memudahkan pelaku usaha untuk meyakinkan konsumen mengenai kualitas barang. Kurangnya perhatian konsumen terhadap penggunaan jangka panjang smartphone tersebut dan harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari harga normal sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dan mengabaikan faktor lainnya.

Perbedaan harga antara iPhone *black market* dan iPhone garansi resmi disebabkan adanya *tax levels* atau level pajak di Indonesia. Faktor yang paling sering disebut-sebut sebagai kunci untuk memahami fenomena *black market* adalah tingkat perpajakan (*tax levels*) dan perbedaan harga (*price discrepancies*) yang diakibatkan bea yang dibayar dan yang tidak dibayar di satu sisi, dan antara negara dengan pajak tinggi dan negara dengan pajak rendah di sisi lain (Lampe, 2006).

Apple Inc. merupakan *multinational corporation* yang berasal dari Amerika Serikat yang melakukan penjualan produknya dari tahun 2011 di Indonesia (Wahab, 2021). Tingginya penjualan iPhone dari tahun ke tahun menjadikan Apple menguasai pangsa pasar *smartphone* di Indonesia karena produknya yang *high end* namun tidak menjadikan Apple Inc. kehilangan konsumennya karena desain dan fitur yang disediakan yang unggul di antara smartphone lain (Annisa, 2017). Apple tidak memiliki Apple store di Indonesia. Beberapa Apple store di kawasan Asia berada di China Mainland, Hong Kong, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand (Apple.com, 2022). Dengan tidak adanya Apple store di Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan berupa peraturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) kepada pihak perusahaan Apple agar bisa melakukan perdagangan produknya di Indonesia.

Regulasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sertifikasi Kementerian Perindustrian menjelaskan industri ponsel yang tidak memiliki *store* atau pabrik di Indonesia minimal memenuhi TKDN industri ponsel minimal 30% yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Batasan Presentase TKDN bagi Perangkat 4G/LTE dan Spesifikasi Teknis Pengujian Perangkat Telekomunikasi berbasis 4G/LTE (Kemenperin Republik Indonesia, 2022), maka jaringan telekomunikasi nasional terlindungi, keterhubungan dalam lingkungan multioperator terjamin, masyarakat terlindungi, dan industri perangkat telekomunikasi dalam negeri dapat bertumbuh sebagai bagian dari regulasi sertifikasi.

Apple tidak memiliki store di Indonesia, maka perusahaan Apple menggandeng mitra lokal sebagai reseller, seperti salah satu distributornya yakni Teletama Artha Mandiri (TAM) dan iBox. iBox merupakan reseller resmi Apple Premium di Indonesia yang khusus menjual produk-produk Apple dan berbagai macam aksesoris, software, dan lainnya (iBox.co.id, 2022). Reseller menyediakan berbagai produk Apple yang dapat dibeli konsumen secara *online* maupun langsung ke toko iBox yang banyak tersedia di beberapa kota di Indonesia. Harga yang ditawarkan oleh reseller resmi Apple di Indonesia ini terbilang cukup tinggi dan berbeda dengan harga produk Apple di Negara lain. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia memberlakukan pajak impor smartphone.

Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kementerian Perdagangan memberlakukan pajak pendapatan Negara (PPN) dan pajak penjualan barang mewah untuk smartphone impor.

**Gambar 8.** Infografis Pajak Barang Kiriman Impor dengan Nilai 3 USD s.d 1500 USD (Kecuali Produk Tas, Sepatu, Tekstil)



Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bea Cukai Marunda, 2021)

Faktor pendukung dari perbedaan harga produk Apple di Indonesia dan Negara lain adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat yang fluktuatif sehingga perubahan harga jual produk Apple terus berubah akibat dari perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS, karena terlihat dari infografis bahwa nilai kurs mata uang menjadi faktor perhitungan pajak barang kiriman impor (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bea Cukai Marunda, 2021). Faktor diatas mengakibatkan harga yang ditawarkan oleh reseller resmi produk Apple di Indonesia menjadi lebih mahal karena iBox

diharuskan untuk membayar pajak barang kiriman impor. Selain itu iBox sebagai reseller resmi produk Apple di Indonesia juga memberikan pelayanan yang maksimal bagi konsumen dan menjamin keaslian produk Apple yang dijual serta garansi resmi penuh selama 1 tahun pemakaian.

Perbedaan harga yang tinggi antara harga bea yang dibayar dan harga yang tidak dibayar diyakini memberikan insentif untuk penyelundupan besar-besaran, yang melibatkan ponsel yang secara resmi ditujukan untuk pasar di Indonesia (Lampe, 2006). Perbedaan harga antara negara dengan pajak tinggi dan pajak rendah dipandang sebagai akar penyebab penyelundupan (Lampe, 2006). Namun, asumsi hubungan sebab akibat belum tentu berlaku karena negara-negara dengan pajak rendah tertentu telah mengalami tingkat penyelundupan yang tinggi sementara negara-negara dengan pajak tinggi tertentu tidak dihadapkan pada masalah serupa. Demikian pula, perbedaan harga lintas-nasional tidak dapat menjelaskan distribusi geografis yang tidak merata dari aktivitas pasar gelap atau black market yang dapat diamati. Selain itu, perbedaan harga tidak hanya disebabkan oleh perbedaan pajak tetapi juga oleh harga bersih yang berbeda, seperti yang terlihat saat membandingkan tingkat pajak negara dan tingkat harga.

Harga iPhone yang dijual lebih murah dikarenakan depresiasi produk bekas atau second. Penyusutan atau depresiasi adalah hilangnya nilai aset dan mekanisme yang digunakan untuk mengalokasikan kembali atau menuliskan biaya item fisik seperti peralatan selama masa pakainya (Hawari & Rustiadi, 2022). iPhone yang baru dibeli memiliki harga berdasarkan harga *launching* yang dirilis oleh Apple dan berpotensi untuk mendapatkan potongan harga ketika iPhone yang lebih baru diluncurkan. iPhone *second* memiliki posisi yang sama dengan iPhone baru karena kualitasnya yang dianggap sebagai produk premium. Namun karena segmen harganya, posisi iPhone *second* memiliki nilai lebih dari iPhone baru bergaransi resmi berkat depresiasi (Hawari & Rustiadi, 2022). Harga premium iPhone baru yang tidak terjangkau mengakibatkan pembeli memiliki motif untuk tetap membeli iPhone bekas untuk tetap bisa merasakan menggunakan iPhone tetapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

### **Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020**

Maraknya peredaran iPhone *black market* di Indonesia memberikan dampak negatif tidak hanya bagi pemerintah namun juga kepada pengguna. Harga iPhone *black market* yang lebih murah dibandingkan iPhone bergaransi resmi dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam pasar *smartphone* di Indonesia sekaligus dapat merugikan Negara. iPhone *black market* yang pada dasarnya tidak tersertifikasi dapat memberikan dampak negatif bagi para penggunanya karena bahan dan komponen yang digunakan belum

terjamin keamanannya melalui prosedur sertifikasi (Wahab, 2021). Perakitan iPhone *black market* yang tidak memenuhi syarat resmi juga memberikan dampak negatif berupa pencurian atau bocornya data pengguna serta *cyber crime*, selain itu perakitan iPhone *black market* yang tidak memenuhi syarat juga menjadikan ancaman kerusakan *software* dan *hardware* dalam penggunaannya sehingga menyebabkan penurunan kualitas layanan seluler.

Pada dasarnya setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan di pasar dalam negeri harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu garansi remi Indonesia. Kartu garansi hanya tersedia untuk perangkat telekomunikasi yang memiliki IMEI yang berarti sudah terdaftar secara resmi. Sehingga Pemerintah khususnya Menteri Perindustrian mengeluarkan regulasi mengenai validasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) yang tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*).

Regulasi ini terdiri dari proses identifikasi, verifikasi, analisis dan pembatasan akses ke jaringan bergerak seluler. Beberapa poin dalam peraturan kontrol IMEI (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2020):

- a. Identifikasi dilakukan oleh CEIR (*Central Equipment Identity Register*) terhadap IMEI alat dan perangkat berdasarkan Tanda Pendaftaran Produk yang dikelola oleh pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian atau IMEI internasional jika diperlukan.
- b. Penyelenggara melakukan verifikasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) alat dan perangkat yang terhubung ke jaringan mereka berdasarkan hasil identifikasi CEIR.
- c. CEIR (*Central Equipment Identity Register*) adalah perangkat atau system yang menghubungkan, mengkoordinasikan dan menyinkronkan EIR seluruh penyelenggara secara online serta merupakan pusat referensi data IMEI yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- d. EIR (*Equipment Identity Register*) adalah perangkat atau system pada penyelenggara yang memiliki kemampuan untuk memberikan akses jaringan bergerak seluler dan melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler berdasarkan identifikasi IMEI pada jaringan bergerak seluler.

- e. IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit type allocation code yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
- f. IMEI alat dan perangkat yang telah terverifikasi disimpan dalam *White List* (Daftar Putih). Penyelenggara wajib memberikan akses jaringan bergerak seluler bagi alat atau perangkat dengan IMEI yang ada dalam *White List*.
- g. Verifikasi dikecualikan untuk pengguna dengan kartu SIM (*Subscriber Identification Module*) Negara asing (*Inbound Roamer*) yang menggunakan layanan roaming internasional.
- h. Penyelenggara menyediakan layanan pengaduan kehilangan, kecurian, dan/atau tindak kejahatan lainnya yang berkaitan dengan alat dan perangkat telekomunikasi.

Smartphone black market memiliki IMEI yang tidak terregistrasi dapat memberikan dampak negatif bagi para penggunanya yakni:

- a. Potensi adanya kejahatan dunia maya atau cyber crime bagi pengguna smartphone black market karena perangkat lunak (software) smartphone black market memiliki keamanan rendah yang rentan untuk disusupi oleh malware yang dimanfaatkan guna pencurian data pribadi pengguna yang tercantum dalam smartphone tersebut, lalu pencurian uang melalui mobile/internet banking, dll.
- b. Adanya potensi pengguna smartphone black market rentan terhadap kandungan zat berbahaya yang berasal dari smartphone tersebut, contohnya seperti cadmium (unsur kimia yang berbentuk logam lunak, biasanya digunakan untuk komponen kunci dalam produksi baterai) yang melebihi batas maksimum baterai berdaya tinggi yang dapat beresiko meledak.
- c. Menurunnya kualitas layanan seluler pengguna smartphone black market seperti drop calls dan access failure rates yang tinggi, kegagalan akses, dan beberapa parameter lainnya.
- d. Tidak tersedianya layanan jual bagi pengguna smartphone black market karena smartphone black market yang tidak memiliki garansi resmi produk.
- e. Secara tidak langsung pengguna smartphone black market terlibat dalam kegiatan jual beli illegal atau terlibat dalam aktivitas bisnis illegal.

#### **Mendaftarkan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) iPhone Black Market Sebagai Upaya Guna Terdaftar pada Database Kementerian Perindustrian**

iPhone black market merupakan iPhone yang tidak memiliki garansi resmi sehingga IMEI tidak terdaftar. IMEI merupakan sebuah tanda yang menunjukkan keaslian produk tersebut dan memiliki berbagai fungsi seperti pelacakan produk masuk jika kehilangan dan dapat melihat masa garansi perangkat tersebut (Primadhany, Wahyudi, & Cahyati, 2020). Pada dasarnya

setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan di pasar dalam negeri harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu garansi Bahasa Indonesia, sedangkan kartu garansi hanya tersedia untuk perangkat telekomunikasi yang memiliki IMEI terdaftar. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa masyarakat yang membeli perangkat telekomunikasi harus memastikan IMEI perangkat tersebut tercantum dalam kemasan tiap perangkat. Pada umumnya IMEI terdiri dari 14 digit dan satu digit tambahan untuk verifikasi ulang, digit tersebut digunakan untuk berbagai informasi yang ada di ponsel tersebut. Konsumen juga perlu mengecek IMEI yang tertera pada link <https://imei.kemenperin.go.id/>. Jika IMEI ponsel terdaftar maka tertulis "IMEI terdaftar di database Kemenperin", namun jika tidak terdaftar maka tertulis "IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin".


Penerapan regulasi kontrol IMEI yang diberlakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dikarenakan masih adanya tantangan yang dihadapi. Regulasi ini dibuat oleh Pemerintah dengan harapan terjadinya peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap *smartphone* bergaransi resmi dibandingkan *smartphone black market* dengan tawaran harga yang lebih murah. Namun regulasi kontrol IMEI ini masih dapat disiasati oleh para pelaku usaha iPhone black market. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah terkait regulasi ini antara lain (Wahab, 2021):

- a. Operator yang kurang siap untuk melakukan blokir IMEI secara akurat
- b. Pengecekan system basis data IMEI secara *real time*
- c. Kurangnya evaluasi penerapan regulasi secara berkala
- d. Penanganan perdagangan iPhone black market via online (e-commerce)
- e. Konsistensi penerapan regulasi
- f. Kurangnya sosialisasi regulasi control IMEI berdampak pada kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai *smartphone* dengan IMEI teregistrasi

Pada tanggal 15 September 2020 peraturan kontrol IMEI sudah mulai berlaku. Hal ini menyebabkan perangkat yang berasal dari luar negeri setelah tanggal diberlakukannya regulasi tersebut terblokir. Penerapan regulasi IMEI untuk memblokir iPhone *black market* menimbulkan cara baru sebagai bentuk jawaban dari regulasi yang diterapkan. Aturan IMEI belum berjalan efektif karena pemblokiran oleh CEIR (*Central Equipment Identity Register*) belum beroperasi, CEIR merupakan alat yang memegang basis data IMEI dari ponsel-ponsel legal yang beredar di Indonesia. Mesin EIR di operator akan mendeteksi IMEI ponsel pelanggan, lalu data tersebut dikirim ke CEIR untuk diverifikasi. Jika data tidak cocok maka CEIR akan meminta EIR untuk memblokir ponsel tersebut (CNN Indonesia, 2020). Masalah ketidakefektifan regulasi pemblokiran IMEI ini terjadi karena tersedianya media untuk *unlock*

IMEI jika ponsel pengguna terblokir. Tanda terblokirnya smartphone tersebut yakni hanya dapat menggunakan salah satu provider saja yakni Smartfren (provider yang tersedia dan dapat diaplikasikan saat terjadi pemblokiran). Jika tidak menggunakan *provider* tersebut maka akan muncul tulisan “no service” pada perangkat yang terblokir. Dengan menggunakan provider khusus tersebut maka sinyal akan muncul dan terdeteksi. Selanjutnya IMEI dapat dibuka atau unblock. Banyaknya jasa unblock IMEI oleh beberapa toko penjual iPhone second pada online store atau e-commerce menjadikan jawaban atas diberlakukannya regulasi pemblokiran IMEI.


**Gambar 9.** Salah Satu Jasa Unblock IMEI di Media Sosial (Instagram)



Sumber: [instagram.com/icare\\_applestore](https://www.instagram.com/icare_applestore)

Untuk non *buyer* dikenakan biaya Rp 800.000,00 untuk mendaftarkan IMEI iPhone di Kementerian Perindustrian dengan proses 2-14 hari kerja. Biaya yang dikenakan jauh lebih murah dibandingkan dengan apabila membeli iPhone bergaransi resmi. Selisih harga yang cukup jauh menjadikan masyarakat tetap memilih untuk membeli iPhone *second* dengan ancaman IMEI terblokir karena tersedianya jasa guna mendaftarkan atau unblock IMEI di beberapa toko pada *online* shop atau e-commerce.

**Gambar 10.** Formulir Pendaftaran IMEI pada Laman Web Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Sumber: (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022)

Gambar diatas merupakan formulir pendaftaran IMEI pada laman web Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Formulir tersebut tersedia bagi masyarakat

Indonesia yang ingin mendaftarkan IMEI smartphone yang dibeli dari luar negeri. Pendaftaran IMEI ke Bea Cukai berlaku untuk perangkat seluler yang dibeli di luar negeri secara pribadi atau melalui jasa pengiriman. Selain mengisi formulir pendaftaran IMEI pada laman tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna registrasi IMEI (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022):

- a. Layanan daftar IMEI paling lambat 60 hari setelah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut
- b. Bukti registrasi IMEI melalui bea cukai berupa QR Code
- c. Dokumen pendukung berupa tiket, boarding pass, dan/atau dokumen sejenis lainnya
- d. Perangkat telekomunikasi yang akan didaftarkan
- e. NPWP (jika ada)
- f. Surat karantina (jika ada)
- g. Surat pernyataan belum pernah mendapatkan kebebasan
- h. Pendaftaran IMEI yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dapat dilakukan paling lambat 5 hari setelah selesai karantina dibuktikan dengan surat keterangan selesai karantina yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang.

Prosedur yang harus dilakukan masyarakat:

- a. Penumpang atau awak sarana pengangkut melakukan registrasi online melalui aplikasi Mobile Bea Cukai atau situs web Bea Cukai <https://www.beacukai.go.id/register-imei.html>
- b. Penumpang atau awak sarana pengangkut akan mendapatkan tanda terima berupa QR Code melalui email
- c. Penumpang atau awak sarana pengangkut datang ke Kantor Bea Cukai terdekat dari domisili dengan membawa perangkat telekomunikasi yang akan didaftarkan dan dokumen persyaratan registrasi IMEI
- d. Pelaksana akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut meliputi kesesuaian data dalam formulir permohonan pada aplikasi dengan:
  - Data pada paspor serta dokumen pendukung
  - Spesifikasi perangkat telekomunikasi yang akan didaftarkan
  - Surat karantina untuk mendapatkan pembebasan (jika ada)
- e. Dalam hal hasil penelitian tidak sesuai maka pendaftaran IMEI tidak dapat diproses lebih lanjut
- f. Dalam hal hasil penelitian sesuai dan pemohon melakukan pendaftaran IMEI paling lambat 5 (lima) hari setelah selesai karantina maka pemohon dapat diberikan

pembebasan USD 500 dari nilai barang, atas selisihnya akan dikenakan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)

- g. Dalam hal hasil penelitian sesuai dan terdapat kewajiban pembayaran Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor), maka
- Pejabat Bea Cukai melakukan penetapan tariff dan nilai pabean dan menyerahkan hasil penelitian kepada pelaksana untuk menerbitkan kode billing
  - Pelaksana menyerahkan kode billing kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)
  - Pemohon melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran.

Waktu penyelesaian dalam prosedur ini kurang lebih 1 hari sejak penumpang atau awak sarana pengangkut menunjukkan tanda terima permohonan, dokumen pendukung, dan perangkat telekomunikasi yang akan didaftarkan. Untuk prosedur ini dikenakan tanpa biaya. Produk dari layanan ini jika berhasil adalah kode *billing* atas penetapan tariff dan nilai pabean serta perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor IMEI berhasil didaftarkan.

## **KESIMPULAN**

Marak beredarnya iPhone *black market* di Indonesia disebabkan tingginya keinginan konsumen untuk memiliki iPhone namun harga iPhone di Indonesia cukup mahal. Munculnya iPhone *black market* ini menjadi alternatif bagi beberapa orang untuk memiliki iPhone dengan harga murah. Tingginya angka penjualan iPhone *black market* di Indonesia ini disebabkan oleh harga iPhone *black market* jauh lebih terjangkau karena perbedaan harga antara iPhone *black market* dengan iPhone garansi resmi yang berhubungan dengan *tax levels* yang berlaku di Indonesia. Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kementerian Perdagangan memberlakukan pajak pendapatan Negara (PPN) dan pajak penjualan barang mewah untuk *smartphone* impor, faktor pendukung dari perbedaan harga produk Apple di Indonesia dan Negara lain adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat yang fluktuatif sehingga perubahan harga jual produk Apple terus berubah akibat dari perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS. Perbedaan harga antara negara dengan pajak tinggi dan pajak rendah dipandang sebagai akar penyebab marak beredar iPhone *black market*. Semakin banyaknya *smartphone* berharga murah yang dijual akan meningkatkan penetrasi *smartphone* khususnya kalangan masyarakat dengan tingkat penghasilan yang rendah.

Regulasi pemerintah yang dibuat guna menanggapi penjualan/masuknya iPhone *black market* di Indonesia berupa regulasi validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem

Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) dan juga adanya kebijakan pendaftaran IMEI bagi iPhone yang tidak berasal dari dalam negeri. Banyaknya jasa *unblock* IMEI oleh beberapa online store atau e-commerce menjadikan jawaban atas diberlakukannya regulasi pemblokiran IMEI tersebut.

## REFERENSI

- Annisa, S. Y. (2017). Kepentingan Apple Inc Dalam Perdagangan Pasar Seluler di Indonesia Tahun 2011-2015. *JOM FISIP Vol. 4 No. 2*, 1-15.
- Apple.com. (2022). *Storelist*. Retrieved from Apple Retail Stores: <https://www.apple.com/retail/storelist/>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2016, November 5). *Buletin APJII*. Retrieved from Survei Internet APJII: <file:///C:/Users/User/Downloads/BULETINAPJIIEDISI05November2016.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2016, June 29). *Statistik Indonesia 2016*. Retrieved from Sosial dan Kependudukan: <https://www.bps.go.id/publication/2016/06/29/7aa1e8f93b4148234a9b4bc3/statistik-indonesia-2016.html>
- CNBCIndonesia.com. (2020, July 29). *RI Kebobolan 10 Juta HP Illegal, Bea Cukai 'Masuk Angin'?* Retrieved from News: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200729153223-4-176289/ri-kebobolan-10-juta-hp-ilegal-bea-cukai-masuk-angin>
- CNN Indonesia. (2020, June 24). *Kemenperin Akui Aturan IMEI Belum Efektif Blokir Ponsel BM*. Retrieved from Teknologi Telekomunikasi: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200624144106-213-516952/kemenperin-akui-aturan-imei-belum-efektif-blokir-ponsel-bm>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United States of America: SAGE.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). *Formulir Pendaftaran IMEI*. Retrieved from IMEI Registration: <https://www.beacukai.go.id/register-imei.html>
- Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. (2020). *Sertifikasi Alat & Perangkat Telekomunikasi*. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/3346/sertifikasi-alat-perangkat-telekomunikasi/0/layanan\\_kominfo](https://www.kominfo.go.id/content/detail/3346/sertifikasi-alat-perangkat-telekomunikasi/0/layanan_kominfo)
- Galloway, S. (2017). *The Four: The hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google*. New York: Random House Large Print.

Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hawari, M. T., & Rustiadi, S. (2022). Premium on a Budget: Second-hand iPhones in Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 375-382.

iBox.co.id. (2022). *Tentang iBox*. Retrieved from iBox: <https://ibox.co.id/page/tentang-kami>

Indonesiabaik.id. (2017). *66,3% masyarakat Indonesia Memiliki Smartphone #8*. Retrieved from Infografis: <https://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8>

International Data Corporation. (2022, May 17). *Smartphone Market Share*. Retrieved from Device Market Trends: <https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share>

Kemenperin Republik Indonesia. (2022). *Regulasi Terkait TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)*. Retrieved from P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri): <http://tkdn.kemenperin.go.id/regulasi.php>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bea Cukai Marunda. (2021, September 21). *Infografis*. Retrieved from Beli HP Baru dari Luar Negeri, Kena Pajak Gak Ya?: <https://bcmarunda.beacukai.go.id/infografis/beli-hp-baru-dari-luar-negeri-kena-pajak-gak-ya/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021, November 12). *DataIndonesia.id*. Retrieved from Pelanggan Telepon Seluler Naik 4,20% di Tahun 2020: <https://dataindonesia.id/digital/detail/pelanggan-telepon-seluler-naik-420-di-tahun-2020>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2018, December 31). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*. Retrieved from Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi: [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/625/t/peraturan+menteri+komunika+si+dan+informatika+nomor+16+tahun+2018+tanggal+31+desember+2018](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/625/t/peraturan+menteri+komunika+si+dan+informatika+nomor+16+tahun+2018+tanggal+31+desember+2018)

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2020, April 16). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity*. Retrieved from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/729/t/peraturan+menteri+komunika+si+dan+informatika+nomor+1+tahun+2020](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/729/t/peraturan+menteri+komunika+si+dan+informatika+nomor+1+tahun+2020)

Kominfo.go.id. (2017, September 5). *Bisnis Ponsel Selundupan di Batam Meredup*. Retrieved from Sorotan Media : [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10522/bisnis-ponsel-selundupan-di-batam-meredup/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10522/bisnis-ponsel-selundupan-di-batam-meredup/0/sorotan_media)

Kompas.com. (2021, March 19). *Tekno Kompas*. Retrieved from Aturan IMEI Berlaku, Vendor Smartphone Mana yang Diuntungkan?: <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/19/11020097/aturan-imei-berlaku-vendor-smartphone-mana-yang-diuntungkan?page=all>

Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. SAGE Publications.

- Lampe, K. v. (2006). The Cigarette Black Market in Germany and in the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 235-254.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626-642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Mobile Manufacture Forum. (2014). A Resource Guide for Government: Counterfeit/Substandard Mobile Phones.
- Namira, I. (2021, March 16). *IDN Times*. Retrieved from Murah! Ini Beda iPhone Refurbished, Rekondisi, Ex Inter, dan BM: <https://www.idntimes.com/tech/gadget/izza-namira-1/beda-iphone-refurbished-rekondisi-ex-inter-dan-bm/5>
- Pierce, D., & Goode, L. (2018, December 7). *WIRED*. Retrieved from The WIRED Guide to the iPhone: <https://www.wired.com/story/guide-iphone/>
- Pratama, K. R. (2020, July 30). *Tekno Gadget*. Retrieved from Berani Beli Ponsel Ilegal? Ini Risiko yang Harus Ditanggung: <https://tekno.kompas.com/read/2020/07/30/11280037/berani-beli-ponsel-ilegal-ini-risiko-yang-harus-ditanggung?page=all>
- Primadhany, E. F., Wahyudi, I., & Cahyati. (2020). Legal Aspects of Consumer Protection in Illegal Sale of Telecommunication Devices in Indonesia. *Syah Kuala Law Journal* : Vol.4(3), 369-384.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Selular.id. (2016, Juny 14). *News Market*. Retrieved from 71 Persen Penjualan iPhone Berasal dari Pasar Gelap: <https://selular.id/2016/06/71-persen-penjualan-iphone-berasal-dari-pasar-gelap/>
- Wahab, R. A. (2021). The Implementation of IMEI Control Regulation from Handphone User Point of View. *Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 19 No.2*, 119-136.